



PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi nuklir secara luas bagi kesejahteraan masyarakat dapat diupayakan dengan melaksanakan kerja sama di dalam negeri dengan berbagai pihak;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kerja sama dalam negeri yang efektif dan efisien, perlu membuat peraturan mengenai penyelenggaraan kerja sama dalam negeri di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
 3. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah kesepakatan antara Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan pihak mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
2. Pihak Mitra adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan hukum yang melakukan Kerja Sama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional.
3. Nota Kesepahaman adalah Kerja Sama pendahuluan memuat hal-hal pokok kesepakatan yang akan dikerjasamakan.

4. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah bentuk kerja sama teknis antara Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Pihak Mitra berisi hal yang disepakati secara rinci, mengikat, dan mengandung akibat hukum.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelaksanaan Kerja Sama yang efektif, efisien dan selaras dengan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
- b. mengintegrasikan proses pelaksanaan Kerja Sama berbasis teknologi informasi.

Pasal 3

Prinsip umum Kerja Sama sebagai berikut:

- a. kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan;
- b. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- c. menghargai keberadaan masing-masing lembaga; dan
- d. jaminan mutu proses kerja sama.

BAB II

BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Kerja Sama dituangkan dalam bentuk naskah Kerja Sama.
- (2) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nota Kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan
 - b. PKS atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.